

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Myanmar merupakan salah satu negara berkembang yang berada di Kawasan Asia Tenggara yang sampai saat ini pemerintahan Myanmar dikuasai oleh militer setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris, Myanmar terus berada dalam situasi negara tidak menentu. Kudeta pertama kali terjadi di Myanmar tanggal 2 Maret 1962. Dalam kudeta tersebut, militer menggantikan pemerintah sipil AFPFL yang dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu, dengan Dewan Revolusi Persatuan, yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win.

Kudeta kedua kembali dilakukan oleh militer pada tahun 1988 yang dikenal sebagai pemberontakan 888. Dalam kudeta tahun 1988 ini Aung San Suu Kyi muncul sebagai aktivis pro demokrasi yang mencuri perhatian. Ia kemudian mendirikan partai Liga Nasional NLD. Pada pemilu 1990, ketika junta militer mengatur pemilihan umum, NLD memenangkan 81% kursi di pemerintahan (392 dari 492). Namun, junta militer menolak untuk mengakui hasil tersebut dan terus memerintah negara di Dewan Hukum Negara dan Restorasi Ketertiban. Suu Kyi dijadikan tahanan rumah hingga tahun 2010 saat militer sudah mulai turun dari tahta kekuasaan.

Setelah adanya peristiwa kudeta tahun 1988 tersebut terjadi lagi kudeta di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021 yang mana kudeta tersebut dilatar belakangi oleh pihak Militer menuduh kemenangan yang diraih NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dilakukan dengan kecurangan. Kudeta yang terjadi di tahun 2021 ini mendapat begitu banyak sorotan dikarenakan aksi militer Myanmar yang menembaki warga sipil yang melakukan demonstrasi menolak kudeta militer padahal rakyat Myanmar mengharapkan agar kudeta dilakukan dalam situasi damai. Disisi lain, kudeta militer ini juga mengakibatkan masyarakat Myanmar serta masyarakat internasional menentang terjadinya kudeta dan meminta agar junta militer mengembalikan pemerintahan sipil dan membebaskan tokoh sipil yang ditahan.

Pada rentang bulan Februari hingga Maret tahun 2021 terjadi penembakan massal yang dilakukan oleh militer Myanmar kepada warga sipil yang sedang berdemonstrasi dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa hingga mencapai 520 orang. Dari jumlah korban tersebut ada satu korban yang menarik perhatian yaitu bernama Deng Jia Xi yang ikut berdemonstrasi guna memperjuangkan hak sipil dan politiknya yaitu hak untuk menyatakan pendapat di muka umum. Deng Jia Xi adalah sosok yang mencuat ke permukaan ketika terjadi kudeta Myanmar. Dimana sosok inilah yang menjadi mewakili dari para korban penembakan yang penulis ambil. Pada saat penembakan terjadi Deng Jia Xi berumur 19 tahun. Namun langkah dari Deng Jia Xi bersama para demonstiran lainnya terhalang oleh

Tindakan junta militer Myanmar yang mengintimidasi dengan menggunakan senjata api. Hal itu pada dasarnya melanggar ketentuan Hukum Internasional yang tercantum dalam Pasal 19 dan 20 *Universal Declaration of Human Rights*, Kebebasan berpendapat semakin jelas di dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Selain itu aparat dalam hal ini junta militer Myanmar dalam pengamanan unjuk rasa juga harus memperhatikan Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh penegak hukum. Prinsip ini bukan merupakan suatu Perjanjian Internasional, namun menjadi suatu perangkat yang mempunyai tujuan memberikan pedoman bagi negara-negara anggota. Prinsip-prinsip dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum di antaranya menentukan bahwa:<sup>1</sup>

1. Aparatur Penegak hukum, dalam melaksanakan tugas sejauh mungkin harus menggunakan sarana non kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan dan senjata api hanya kalau sarana-sarana lain tetap tidak efektif atau tidak berhasil.
2. Pemerintah akan menjamin bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api secara sewenang-wenang atau tidak tepat oleh aparaturnya akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Prianter Jaya Hairi, 2012, "*Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa*", *Negara Hukum*, Vol-3, No.1, Juni 2012, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI, hlm. 119.

3. Keadaan-keadaan luar biasa seperti ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya tidak dapat digunakan untuk membenarkan setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ini.
4. Aparatur penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang akan terjadi, untuk mencegah dilakukannya suatu tindak kejahatan pelaku tindak kejahatan melarikan diri, dan hanya apabila cara lunak tidak dapat mencapai tujuan ini.

Aparat dalam mengamankan unjuk rasa juga harus memperhatikan Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum PBB yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 34/168 tanggal 17 Desember 1979. Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum di antaranya menentukan bahwa:<sup>2</sup>

1. Aparat penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, dengan melayani masyarakat dengan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut oleh profesinya.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

2. Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat penegak hukum harus menghormati, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan hak asasi setiap orang.
3. Para petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekerasan ketika benar-benar diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas mereka.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penulisan hukum ini diangkat permasalahan hukum:

1. Apakah Tindakan militer Myanmar yang menembak mati para pengunjung rasa yang memprotes tindakan kudeta militer merupakan bentuk pelanggaran HAM?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah Myanmar terhadap korban yang meninggal dunia akibat sengaja ditembak oleh militer?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian hukum ini ialah untuk mengetahui:

- a. Tindakan militer Myanmar yang menembak mati para pengunjung rasa yang memprotes kudeta militer Myanmar termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM atau tidak.
- b. Bentuk tanggung jawab dari pemerintah Myanmar terhadap korban yang meninggal dunia akibat sengaja ditembak oleh pihak militer Myanmar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

### **A. Manfaat teoritis**

Penelitian ini untuk memberikan subangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum terkhusus dalam ilmu hukum internasional yang terkait suksesi pemerintahan melalui kudeta militer dan akibatnya bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

### **B. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

#### **a. Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian masalah berupa tanggung jawab pemerintah terhadap korban yang meninggal dunia karena ditembak mati militer pada saat melakukan demonstrasi sebagai perwujudan hak kebebasan berekspresi saat menentang adanya kudeta militer.

#### **b. Penulis**

Penelitian ini merupakan prasyarat untuk menyelesaikan studi pada program S-1 Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum atau skripsi dengan judul tanggung jawab pemerintah Myanmar atas Tindakan militer yang menembak mati pengunjung rasa penentang kudeta militer adalah bukan plagiasi dari penulisan hukum atau skripsi orang lain dan memang hasil karya asli dari penulis. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa penulisan hukum atau skripsi dengan judul atau tema yang sama namun permasalahannya berbeda, dapat kita bandingkan dengan tiga skripsi berikut ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Issundari tahun 2008 dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN “Veteran” Yogyakarta yang meneliti tentang ***“Latar belakang Kudeta Thailand pada masa Pemerintahan PM Thaksin Shinawatra”***. Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Sri Issundari membahas mengenai kudeta militer dan dan latar belakang terjadinya kudeta terhadap pemerintahan thailand yang pada masa itu dipimpin oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada masa itu. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Sri Issundari menjelaskan mengenai kronologi terjadinya kudeta militer. Dimana militer memiliki peran penting dalam politik di Thailand. Dimana tahun 2006 militer

Thailand berpartisipasi dalam politik, akibat dari keterlibatan inilah memunculkan faktor internal serta eksternal. Faktor internal, nilai dan tujuan militer secara pribadi atau organisasi dan juga konflik kepentingan yang terjadi antara militer dan sipil. Sedangkan faktor eksternal disini ialah ekonomi serta politik, dimana dalam faktor ekonomi disini ialah korupsi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan Faktor politik yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang menimbulkan terjadinya krisis politik dan kecurangan dari hasil pemilu yang dilakukan oleh Thaksin Shinawatra. Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh saudara Sri Issundari, fokus dalam skripsi yang dilakukan oleh penulis adalah berfokus kepada Tindakan kudeta militer di Myanmar dan dampaknya terutama terkait dengan Tindakan militer yang menembaki para demonstran dari masyarakat sipil.

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh saudara Asril Gunawan dari Jurusan Ilmu Hukum Internasional, Universitas Sumatera Utara tahun 2013 yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Genosida Suku Rohingya di Myanmar”***.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Asril Gunawan menjelaskan mengenai tinjauan hukum internasional mengenai kejahatan Hak Asasi Manusia serta bagaimana bentuk kejahatan genosida menurut hukum internasional. Dimana di dalam penelitian yang ditulis oleh saudara asril



gunawan kesimpulan yang di hasilkan adalah Hukum Internasional mengenai Kejahatan Hak Asasi Manusia telah memberikan status kepada individu sebagai subjek hukum Internasional yang mandiri dalam tata hukum internasional. Individu dalam hukum Internasional hak asasi manusia, juga dapat membela hak-haknya secara langsung. Akibat Pengalaman dari Perang dunia yang telah terjadi dua kali, menyebabkan timbulnya kesadaran umat manusia menempatkan penghormatan dan penghargaan akan hak-hak asasi manusia ke dalam Piagam PBB yang sebagai munculnya The Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia). Hak asasi manusia saat ini tidak terlepas dari diterimanya suatu prinsip bahwa negara (pemerintah) mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan HAM tersebut selain merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Serta salah satu bentuk penyelesaian Hukum Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Kejahatan Genosida Suku Rohingya di Myanmar pada penelitian saudara Asril Gunawan maka penyelesaian diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Kejahatan yang terjadi dapat diadili melalui Mahkamah Pidana

Internasional, karena kejahatan genosida Rohingya di Myanmar merupakan salah satu pelanggaran HAM berat.<sup>3</sup>

Berbeda dengan skripsi di atas, maka perbedaan skripsi ini lebih berfokus pada kasus penembakan mati para demonstran oleh kalangan militer Myanmar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Sabrina Putri dari Ilmu Hukum Internasional, Fakultas Hukum tahun 2014 Universitas Hasanuddin yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingya”***. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Sabrina Putri menjelaskan mengenai Bagaimanakah pengaturan hukum internasional atas tindakan penyangkalan kewarganegaraan Etnis Muslim Rohingya oleh Pemerintah Myanmar. Maka hasil penelitian dari saudara Sabrina Putri yaitu Pelanggaran terhadap HAM orang-orang Rohingya merupakan hasil dari penyangkalan kewarganegaraan mereka oleh Pemerintah Myanmar. Bahkan, penyangkalan terhadap kewarganegaraan itu sendiri merupakan tindakan pelanggaran HAM. Pemerintah Myanmar telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan yang mengatur mengenai perlakuan-perlakuan terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan. Penyangkalan kewarganegaraan dari Pemerintah Myanmar yang didasarkan pada Undang-

---

<sup>3</sup> Asril Gunawan, 2013, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Genosida Suku Rohingnya di Myanmar*, Ilmu Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982, merupakan tindakan yang diskriminatif yang melanggar nilai Pasal 15 UDHR mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan kewarganegaraan tanpa perbedaan atas ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, ataupun pendapat yang berbeda. Tindakan penyangkalan ini juga bertentangan dengan upaya masyarakat internasional untuk menghapus keadaan tanpa kewarganegaraan yang menjadi tujuan dari Konvensi tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan<sup>4</sup>. Perbedaan mendasar dari skripsi di atas dengan penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada tindakan militer Myanmar yang menembak mati para demonstran.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Tanggung Jawab**

Teori tanggung jawab menyatakan bahwa tanggung jawab berhubungan dengan kewajiban. Kewajiban ini muncul karena adanya aturan hukum dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek disini berarti bertanggung jawab atas sanksi serta perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum<sup>5</sup>. Definisi Tanggung jawab juga tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanggung jawab ialah kewajiban untuk mengganggu segala sesuatu yang dimana

---

<sup>4</sup> Sabrina Putri, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingnya*, Ilmu Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2014.

<sup>5</sup> Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 136.

bila terjadi suatu kejadian dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sementara itu di dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melakukan apa yang diwajibkan kepadanya<sup>6</sup>.

## 2. Pemerintah Myanmar

Myanmar adalah sebuah negara yang berada di Asia tenggara. Myanmar sebelumnya dikenal dengan nama negara Burma dengan ibu kotanya adalah Yangon (Rangoon) namun kemudian Ibu Kota Myanmar dipindahkan ke Pyinmana. Jumlah penduduk negara myanmar, berdasarkan perhitungan tahun 2004 adalah sebesar 54 juta. Populasi ini terdiri dari sejumlah kelompok etnis yang berbeda-beda, baik dalam Bahasa, agama maupun mobilitas sosialnya. Sistem pemerintahan di Myanmar ialah Republik Presidensial dimana kepala negara dan kepala pemerintahannya dibantu oleh dua orang wakil presiden, tetapi pada tahun 2016 presiden membentuk jabatan baru yang setara dengan jabatan perdana Menteri yang saat ini dijabat oleh Aung San Suu Kyi. Tetapi pada saat ini kekuasaan di Myanmar dipegang oleh panglima tertinggi Min Aung Hlaing. Ia merupakan tokoh yang memiliki pengaruh politik signifikan dan berhasil mempertahankan kekuatan Tatmadaw (militer Myanmar) meskipun saat negara itu dalam transisi menuju demokrasi.

---

<sup>6</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45.

### 3. Tindakan Militer

Sikap dan perilaku yang diambil oleh militer dalam suatu negara sebagai actor utama di dalam sistem perpolitikan negara yang sangat dominan dimana secara langsung menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengancam dengan kekuasaan yang mereka miliki. Hal ini mempunyai persamaan dengan pemerintah pretorian yaitu militer tidak hanya menguasai pemerintahan tetapi juga mendominasi rejim tersebut, dan kadang mencoba mendominasi sebagian besar dari kehidupan politik, sosial dan ekonomi.

Seperti halnya Tindakan kudeta militer yang terjadi di Myanmar, dimana militer telah menguasai pemerintahan dan dengan kekuasaan itulah militer Myanmar semena-mena memperlakukan rakyatnya salah satunya ialah menembak demonstran yang menolak kudeta militer.

### 4. Menembak Mati

Menembak mati disini diartikan sebagai suatu Tindakan yang dilakukan oleh aparat negara yang tugas serta wewenangnya diatur oleh suatu perangkat hukum nasional untuk menguasai atau mempergunakan senjata api untuk menghilangkan nyawa seseorang.

### 5. Pengunjuk Rasa

Pengertian Pengunjuk Rasa didalam KBBI adalah Individu atau sekumpulan individu yang melakukan unjuk rasa. Pengertian pengunjuk rasa dalam arti luas adalah “Gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di depan publik dan biasanya digunakan untuk

menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan atau menentang suatu kebijakan yang telah diterapkan oleh suatu pihak didalam pengertian ini frase “Gerakan protes” lebih ditunjukkan dibanding substansi yang ditampilkan di dalam aksi unjuk rasa dimana Aksi unjuk rasa sebagai bentuk ekspresi (Ketidaksepakatan) di depan umum yang mudah diingat oleh masyarakat umum terkait perubahan politik.

Mengacu didalam Hukum nasional Indonesia pengertian Pengunjuk Rasa di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yaitu pengertian pengunjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang dikeluarkan di muka umum. Sementara itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari Unjuk Rasa adalah Pernyataan protes yang dilakukan secara beramai-ramai atau massal (Unjuk Rasa).<sup>7</sup>

#### 6. Kudeta Militer

Kudeta berasal dari Bahasa Perancis yang berarti *Coup d’etat* atau *coup* yang berarti pukulan terhadap suatu negara. Sementara itu pengertian kudeta menurut beberapa pihak secara umum adalah pengambilalihan atau penggulingan kekuasaan secara paksa dari

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3, *Loc. Cit.*

penguasa yang mana dapat dilakukan oleh beberapa golongan tertentu baik dari masyarakat maupun militer yang dilakukan karena adanya unsur paksaan<sup>8</sup> Frasa “Kudeta” sebenarnya punya pengertian kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak atau orang yang sudah berkuasa dengan melakukan penggulingan atau perubahan pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan kekerasan.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dikarenakan topik penelitiannya berfokus kepada norma hukum. Terkait dengan Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer adalah kaidah, asas-asas dan peraturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Salah satu bahan hukum yang sifatnya mengikat antara lain:

a. Peraturan Perundang-undangan

Penelitian ini mencantumkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

---

<sup>8</sup> “Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, dari Kes sampai Par “dalam <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/04/09/0123.html> diakses tanggal 16 Maret 2021.

b. Hukum Internasional.

Penelitian ini berdasarkan dengan aturan hukum internasional antara lain Konvensi, Deklarasi, Piagam Internasional dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) *Charter of The United Nations* atau Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945.
  - 2) *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
  - 3) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
  - 4) *Statute of the International Court of Justice* atau Statuta Mahkamah Internasional.
  - 5) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
2. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari
- a. Buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum yang termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
  - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - c. Jurnal hukum

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, hasil-



hasil penelitian, artikel-artikel, internet, jurnal serta hasil karya dari kalangan akademisi dan praktisi dibidang hukum yang relevan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Metode Analisis data

Dalam penelitian ini cara menganalisis data yang dipergunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.